BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Tahun 1998 terjadi jenis kejahatan yang sering terjadi di dunia. Jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan keuangan atau yang lebih dikenal dengan istilah *fraud.* Hampir seluruh masyarakat dunia telah menggolongkan kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang sangat luar biasa. Dan pada abad ke 20, *fraud* semakin gencar menjadi pemberitaan media. *Fraud* (kecurangan) menjadi suatu fenomena baik di negara berkembang maupun negara maju. *Fraud* terjadi di sektor pemerintahan dan sektor swasta pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). *Fraud* adalah kecurangan, sebagaimana pada umumnya, ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang berupa material (Tunggal, 2012:2). Statement of Auditing Standart No. 99 (2002) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesenjangan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang akan menyesatkan *stakeholder* atau pengguna laporan keuangan karena informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi organisasi yang sebenarnya (Ahriati, Basuki, Widyastuty, 2015).

Kasus kecurangan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Krisis ekonomi tahun 1999 dituding sebagai dampak maraknya praktek-praktek *fraud* dalam pemerintahan. Hal itu yang mendorong muncul desakan masyarakat luas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi, akuntabel dan bebas dari korupsi. Di Indonesia, korupsi merupakan istilah asosiasi untuk menggambarkan praktek-praktek *fraud* yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur pemerintahan menurut UU No. 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tindakan *fraud* untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi atau badan, dapat dilakukan oleh orang dalam atau orang luar organisasi. Namun, kecurangan sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan dan merugikan perusahaan itu sendiri. Tindakan kecurangan memiliki risiko kerugian keuangan karena perusahaan akan mengalami kebangkrutan apabila perusahaan (badan) tersebut terlibat dalam kecurangan.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 (pengganti UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah), dimana pengertian dari Otonomi Daerah adalah kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikasi kecurangan pada pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dengan ruang gerak secukupnya untuk dapat mengelola daerahnya sendiri agar dapat memaksimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki, menjalankan pemerintah daerah dan mampu bekerjasama serta professional. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satu organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi kesatuan produksi yang mampu menciptakan nilai tambah. BUMD dapat menjadi suatu usaha yang dikelola secara professional serta mampu menciptakan keuntungan dan menjadi kontribusi bagi

Pemerintah Daerah (Pemda) itu sendiri. BUMD dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan meningkatkan penghasilan Pemerintah Daerah.

Menurut data yang dipublikasikan oleh KPK Per 31 Agustus 2016, penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di kementerian/Lembaga sebanyak 26 perkara, Pemerintah Provinsi sebanyak 13 perkara, DPR dan DPRD sebanyak 11 perkara, dan BUMD dan BUMN sebanyak 6 perkara. Beberapa kasus yang terjadi di Bali yaitu kasus dugaan korupsi upah pungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Polres Buleleng dan Kodim 1609 Buleleng menahan Mantan Bupati Buleleng I Putu Bagiada yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja dalam kasus dugaan korupsi upah pungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sejak tahun 2005-2012 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 11 miliar (Kaskus.com). Berdasarkan beberapa kasus diatas kecurangan sering terjadi pada dinas pemerintahan. Hal itu tentu sangat memprihatinkan karena perusahaan daerah yang seharusnya dapat dipercaya oleh rakyat justru memanfaatkan jabatannya untuk perbuatan yang salah.

Pengendalian intern yang efektif sangat diperlukan agar perusahaan mampu mengatasi ancaman bisnis yang mengitarinya. Oleh sebab itu, perusahaan (badan) harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan (badan) tersebut. dan kasus kecurangan sering terjadi pada sektor pemerintahan, maka BUMD diharapkan agar semakin baik dan profesional dalam melaksanakan usahanya. Selain itu dilihat dari tujuan BUMD yaitu melayani kepentingan umum dan berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah, maka penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh

fraud terhadap BUMD mengingat tujuan dari BUMD yang memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan masyarakat mendapat pelayanan yang baik. Selain itu, BUMD berperan dalam meningkatkan penerimaan daerah agar nantinya dapat digunakan untuk kepentingan umum. Setiap BUMD wajib melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Banyaknya kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia ini, menjadi tugas tambahan bagi pemerintah untuk menanggulanginya, mengingat masih lemahnya pengawasan dan hukum yang tegas oleh pemerintah serta kurangnya pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak dini. Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu masyarakat juga berharap bahwa dengan adanya pedndidikan yang baik, maka tindakan korupsi dapat diminimalisir. Namun kenyataannya, sektor pendidikan yang seharusnya mengajarkan nilai moral juga tidak luput dari kasus-karus korupsi, pendidikan yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survey dari *transparency.org*, Indonesia merupakan negara terkorup se-Asia Pasifik. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara terkorup no. 5 se-dunia satu level di bawah Kamerun. Dari 14 lembaga negara paling kurup, pertama diduduki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) jumlah 246 kasus. Kedua diduduki kelembagaan pada Pemkot (Pemerintah Kota) sebanyak 56 kasus. Dan ketiga, yakni seluruh lembaga Pemerintah Provinsi dengan jumlah 23 kasus, BUMN dan BUMD berada pada urutan keempat diduduki dengan 18 kasus. Keempat kasus tersebut diumumkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW).

Peneliti dari IWC (2014) mengungkapkan bahwa tidak ada dana yang dapat lepas dari cengkraman kasus kecurangan dilakukan dalam berbagai organisasi baik profit maupun non profit, perusahaan, lembaga non keuangan maupun lembaga keuangan non bank. Beberapa kasus yang sering terjadi adalah dalam pengalokasian biaya operasional yang seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan, gaji dan honor, pembangunan dan rehabilitas, pengadaan sarana prasarana penunjang. Namun kasus kecurangan paling rentan terjadi pada perbankan atau lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya langsung berhubungan dengan uang atau transaksi keuangan. Hal tesebut sesuai dengan pernyataan dalam *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse* (2012) yang menyatakan bahwa industri-industri yang paling umum dan sering menjadi korban kecurangan adalah jasa keuangan dan perbankan, administrasi publik dan pemerintah, serta manufaktur (Priantara, 2013). Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal semakin tinggi pengendalian internal yang ditunjukkan maka semakin rendah pula frekuensi kecurangan yang terjadi. Pengendalian internal telah tercapai apabila terus mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan dan prosedur yang telah dibuat secara berkesinambungan. Sistem Pengendalian Internal perusahaan yang lemah akan menjadi salah satu faktor pemicu yang dapat mengakibatkan munculnya *fraud* di lingkungan perusahaan (badan).

Pengendalian Internal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak serta komponen yang mewakilinya di perusahaan untuk mencegah terjadinya Kecurangan Akuntansi. Kerangka Pengendalian Internal COSO merupakan kerangka pengendalian internal yang sebagian besar telah diterima di lingkup Amerika Serikat. Menurut Elder, Randal J. *et al.* (2012:321) terdapat lima

komponen yang membentuk kerangka pengendalian internal COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Lingkungan pengendalian digambarkan sebagai payung dari kelima komponen pengendalian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa lingkungan pengendalian yang berjalan dengan efektif maka keempat komponen pengendalian lain tidak akan dapat membentuk hasil pengendalian internal yang efektif pula. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya manajemen, pemilik dan direksi dalam perusahaan atau suatu entitas tertentu dapat menerapkan aturan, prosedur maupun kebijakan akuntansi yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan sistem pengendalian internalnya. Perlunya upaya perbaikan sistem pengendalian internal oleh pemerintah sesuai dengan berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli. Menurut Wilopo (2006), kecurangan dapat disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Jika suatu pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya, informasi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan kepala daerah dan perundang-undangan yang ditetapkan.

Hasil penelitian oleh Wilopo (2006), menemukan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan di perusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kecenderungan kecurangan oleh manajemen perusahaan. Albrecht (2014) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Ketiga faktor tersebut adalah tekanan situasional (*situational*

pressures), kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunities to commit fraud*) dan integritas personal (*personal integrity/character*). Cressey (1951) dalam Albrecht (2014) telah menyatakan tentang teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*) pada penelitian sebelumnya, yaitu bahwa Kecurangan Akuntansi disebabkan oleh dorongan/tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*razionalization*). Cressey (1951) menegaskan bahwa apabila hanya muncul satu faktor dari ketiga faktor yang telah disebutkan, maka hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai Kecurangan Akuntansi. Faktor pertama yaitu tekanan (*pressure*) adalah tekanan dari pihak manajemen untuk melakukan kecurangan, kemudian faktor kedua adalah kesempatan (*opportunity*) yang berarti terdapat situasi di dalam suatu perusahaan untuk melakukan kecurangan, dan faktor ketiga adalah rasionalisasi (*rationalization*) yaitu bahwa para pelaku kecurangan dapat merasionalisasikan aksi ketidakjujuran mereka dengan mengganggap perbuatannya masih dapat diterima. Albrecht mengganti faktor rasionalisasi dari teori *fraud triangle* milik Cressey, dengan *personal integrity* agar lebih mudah diobservasi. Integritas personal (*personal integrity/character)* berkaitan dengan kode etik personal milik tiap individu. Integritas personal dapat lebih mudah diobservasi melalui teori perkembangan moral yang akan mengacu pada level penalaran moral individu.

Dalam suatu organisasi ataupun perusahaan pasti selalu saja terjadi ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh karyawan maupun orang lain. Biasanya perusahaan memiliki aturan, menurut Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam

penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pentingnya penegakan peraturan akuntansi merupakan kepatuhan kepada aturan-aturan ataupun standar yang mengikat perusahaan untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku sehingga laporan keuangan menyajikan keadaan dan kondisi yang semestinya.

Faktor lain yang berkaitan dengan tindak kecurangan akuntansi adalah tingkat moralitas individu karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran Moral Individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan Kecurangan Akuntansi (Wilopo, 2006 dalam Puspasari, 2012). Kecenderungan kecurangan sangat berkaitan dengan tingkat moralitas individu karena hal tersebut merupakan perilaku yang illegal. Menurut Baucus (1994) dalam Hernandez dan Groot (2007), perilaku ilegal menjadi bagian dari perilaku tidak etis, sehingga perlu adanya ketentuan hukum yang mengikat sebagai salah satu usaha penegakkan standar Moralitas Individu agar kehidupan masyarakat seluruhnya dapat terjaga. Hernandez dan Groot (2007) menunjukkan hasil penelitian bahwa lingkungan pengendalian akuntansi dan etika seseorang merupakan dua hal yang saling

berkaitan dengan kecenderungannya dalam melakukan suatu Kecurangan Akuntansi. Prawira, dkk (2014) tujuan penelitian untuk menganalisis pengendalian internal, penegakan peraturan dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten Buleleng. Variabel independen dari penelitian ini pengendalian internal, penegakan peraturan dan moralitas individu sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan (*fraud*). Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan bantuan progam SPSS.

Menurut informasi pada laporan koran dari nusabali menyatakan bahwa di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Buleleng 45 salah satu Costomer Service (CS) di kantor Kas Seririt, Putu Ayu Aryandri, 41 tahun asal Banjar Lebah, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi yang menggelapkan uang nasabah sebesar Rp 635,3 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Ayu Aryandri dikenakan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Skipsi ini merefleksikan penelitian dari Eka Sulasmini (2014) yang berjudul Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buleleng Terhadap Realisasi Pencatatan Penerimaan Kas. Dalam penelitian ini tidak memiliki beberapa persamaan diantaranya: pada variabel independen menggunakan variabel pengendalian intern kas serta variabel dependen menggunakan realisasi pencatatan penerimaan kas. Sementara itu dari metode penelitian menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kuantitatif

dengan menggunakan analisis regresi berganda serta menggunakan subyek penelitian yang sama pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Buleleng. Selain itu, pada penelitian ini mengganti variabel independen yaitu variabel pengaruh pengendalian internal, penegakan peraturan dan moralitas individu. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena dari uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti masalah **"**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Buleleng.**"**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem pengendalian internal yang lemah menyebabkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pengelola aset di bagian keuangan dan akuntansi masih rawan sehingga dapat menimbulkan kesempatan untuk melakukan kecurangan.
2. Rendahnya sikap mengenai penegakan peraturan yang ada dan seakan tidak peduli terhadap tindakan kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Buleleng. Oleh

karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan, maka penelitian ini hanya meneliti tiga faktor yang diduga mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Buleleng yaitu pengendalian internal, penegakan peraturan dan moralitas individu.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)* pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)* pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimanakah pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud)* pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan di badan usaha milik daerah Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan di badan usaha milik daerah Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan di badan usaha milik daerah Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

1. Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi untuk memperluas wawasan terkait kecenderungan kecurangan terhadap badan usaha milik daerah.

2. Praktis

   a. Badan Usaha Milik Daerah

      Penelitian ini memberikan masukan dan menambah informasi untuk meminimalkan kecurangan dengan pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti kedepannya, sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah.

c. Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para peneliti di bidang akuntansi sebagai bahan untuk mendalami objek penelitian yang sejenis serta bahan dalam mengembangkan penelitian tingkat yang lebih lanjut.